**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**
**KEPADA**
**PT. BANK JABAR, PD. AIR MINUM,**
**PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN ATAU**
**LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 71 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menumbuhkembangkan potensi daerah diperlukan penggalian sumber pendapatan daerah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga perlu ditindak lanjuti dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Jabar, PD. Air Minum, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan atau Lembaga Keuangan Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1993 seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ( Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1997 seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 seri D);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK JABAR, PD. AIR MINUM, PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyain tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan,mesin mesin inventaris surat surat berharga,fasilitas dan hal hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12. Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali
13. Penanaman Modal Non Permanen adalah penanaman modal yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
14. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
15. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
16. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

17. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan aset daerah.
18. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan Usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Pertama

### Maksud

### Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

### Bagian Kedua

### Tujuan

### Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu :

a. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
b. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayananan kepada masyarakat.
c. penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan (profit oriented).

## BAB III

## BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, dan diusulkan oleh Bupati setelah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Perusahaan berbadan hukum, kecuali perusahaan milik daerah.

### Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan maksimal sebesar Rp 50.000.000.000,00 **(lima puluh milyar rupiah)** per tahun, kepada PT. Bank Jabar, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dan Lembaga keuangan lainnya yang menurut hasil audit memadai berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan atau akuntan publik ;

(2) Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rincian sebagai berikut :

a. PT. Bank Jabar : Rp 45.000.000.000,00

b. PD Air Minum : -

c. PD BPR : Rp 3.500.000.000,00

(3) Penanaman Modal PT. Bank Jabar bersifat non permanen, sedangkan pada PD. Air Minum dan PD BPR bersifat permanen.

(4) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2006 pada masing-masing perusahaan sebagaimana ayat (2) adalah:

a. PT. Bank Jabar : Rp 125.221.351.864,00

b. PD Air Minum : Rp 12.822.376.234,40

c. PD BPR : Rp 7.006.480.322,02

## BAB IV

## PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

Pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar berupa pembelian saham, kepada Perusahaan Daerah Air Minum berupa penambahan modal produksi, dan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berupa pemenuhan modal dasar dan/atau pemenuhan kewajiban modal minimum yang ditetapkan Bank Indonesia dan kepada lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

(1) Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD terlebih dahulu harus memperhatikan telaahan dari Badan Pengawas untuk Perusahaan Daerah Air Minum dan Dewan Pengawas untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat serta mendapat persetujuan Bupati ;

(3) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati;

(4) Proses pencairan dana penyertaan modal diluar BUMD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 8

(1) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan semester , laporan tahunan dan laporan lainnya apabila diperlukan;

(2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

## BAB V

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Pertama

### Hak

### Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari :
   a. PT. Bank Jabar;
   b. PD. Air Minum;
   c. PD. Bank Perkreditan Rakyat;
   d. Lembaga keuangan lainnya.

(2) PT. Bank Jabar, PD. Air Minum, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga keuangan lainnya berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Apabila pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan dana yang ditanam pada perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) maka dapat mengambil kembali dengan cara menjual saham yang ditanam kepada pihak lain.

### Bagian Kedua

### Kewajiban

### Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

(2) PT. Bank Jabar, PD. Air Minum, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga keuangan lainnya berkewajiban mengelola modal usaha yang dilserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan .

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Pembina dan atau Pengawas BUMD yang diatur lebih lanjut oleh Bupati;

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah;

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 2007

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007
NOMOR 4